

## KONSEPSI PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF (Kajian atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat)

**Ridwan Nurdin**  
**Muhammad Iqbal**  
**Muhadi Khalidi**

*Fakultas Syariah dan Hukum*  
*UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

### **Abstract**

*This study discusses the empowerment of productive zakat aimed at fostering the welfare of mustahik. This research is a programme on the implementation of the Zakat Amil Agency in the distribution of zakat. This research uses qualitative method in order for it be relevant to the results achieved. The sources of the data in this study are relevant literature both in the form of books, journals and articles used to compile theories about problems that are the objects of the research. Based on our findings, the mustahik receive zakat from the Zakat Amil Agency with the scheme of productive zakat. In relation to the data compilation in this study, the techniques used include the activities and the development of the Zakat Amil Agency in daily activities to manage zakat and mustahik's productive zakat in organizing the programmes. Data analysis was conducted by structuring data in the form of compiling, classifying and testing data during the research. Data analysis was carried out to describe the processes and results of examinations from transcripts and notes and other materials. In relation to the qualitative approach, the data analysis is conducted in three steps, namely data reduction, data presentation, and reduction of conclusions.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Construction, Mustahik, Zakat Amil Agency, Empowerment*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan zakat produktif yang ditujukan untuk kesejahteraan mustahik. Penelitian ini merupakan penelitian atas pelaksanaan program Badan Amil Zakat dalam penyaluran zakat. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan tujuan agar ia relevan dengan hasil yang dicapai. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah literatur yang relevan baik dalam bentuk buku, jurnal dan atau artikel yang digunakan untuk menyusun teori-teori tentang persoalan yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan temuan kami, mustahik menerima zakat dari Badan Amil Zakat

dengan skema zakat produktif. Terkait dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah observasi yaitu mengamati kegiatan dan perkembangan Badan Amil Zakat dalam kegiatan keseharian mengelola zakat dan mustahik zakat produktif dalam menjalankan program yang ditawarkan. Analisis data dilakukan dengan cara penataan data berupa penyusunan, pengklasifikasian dan pengujian data selama penelitian berlangsung. Analisis data dilakukan untuk mengurai proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis atas hasil wawancara yang berbentuk transkrip dan catatan-catatan serta bahan hasil observasi lainnya. Dalam kaitan dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data terikat dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** *Zakat Produktif, Kontruksi, Mustahik, Badan Amil Zakat, Pemberdayaan*

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini adalah tentang pemberdayaan zakat produktif yang ditujukan untuk kesejahteraan mustahik. Investigasi dilakukan terhadap pelaksanaan program Badan Amil Zakat dalam penyaluran zakat. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan tujuan agar ia relevan dengan hasil yang dicapai. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah literatur yang relevan baik dalam bentuk buku, jurnal dan atau artikel yang digunakan untuk menyusun teori-teori tentang persoalan yang menjadi objek penelitian. Terkait dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah observasi yaitu mengamati kegiatan dan perkembangan Badan Amil Zakat dalam kegiatan keseharian mengelola zakat dan mustahik zakat produktif dalam menjalankan program yang ditawarkan. Analisis data dilakukan dengan cara penataan data berupa penyusunan, pengklasifikasian, pengujian data selama penelitian berlangsung. Analisis data dilakukan untuk mengurai proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis atas hasil wawancara yang berbentuk transkrip dan catatan-catatan serta bahan hasil observasi lainnya. Dalam kaitan dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data terikat dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan kami, mustahik menerima zakat dari Badan Amil Zakat dengan skema zakat produktif. Penyaluran zakat kini tidak lagi untuk dihabiskan, melainkan dilakukan secara produktif. Kecenderungan seperti ini masih relatif terbatas karena kebanyakan lembaga amil zakat tidak memiliki kekuatan atau visi yang jelas. Oleh karena itu, penyaluran zakat secara produktif merupakan suatu kebutuhan bagi mustahik. Kategori mustahik dengan segala model dan ragam tentu menghendaki skema produktif untuk pengembangan ekonomi atau usahanya. Sebagai tambahan, zakat diperuntukkan untuk kaum fakir dan miskin yang artinya dana zakat dapat membantu mereka terlepas dari belenggu kemiskinan. Patut dipedomani bahwa

zakat bertujuan bagaimana *fuqara* dan *masakin* dapat menikmati kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Dasar hukum pemberdayaan mustahik secara produktif telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat. Zakat dikenal dengan dua bentuk penyaluran, yaitu konsumtif dan produktif. Konsumtif dipahami bahwa zakat disalurkan apa adanya yaitu zakat disalurkan berbentuk benda zakat seperti beras, gandum dan sebagainya atau berbentuk uang. Zakat dibagikan untuk habis pakai. Zakat tidak lagi berbekas karena sudah digunakan dalam keseharian mustahik.<sup>1</sup>

Berbeda dengan konsumtif, zakat disalurkan dalam bentuk produktif adalah zakat bukan untuk dihabiskan melainkan untuk dikembangkan. Zakat model ini seperti pemberian modal usaha atau pinjaman kepada mustahik yang kegiatan sehari harinya adalah seorang pegiat ekonomi baik pedagang atau lainnya. Zakat yang diberikan dalam bentuk modal alat produksi atau dalam penguatan mustahik; pelatihan manajemen usaha, pelatihan menjahit, pelatihan komputer dan lainnya.

Selain itu, terkait dengan skema penyaluran secara produktif, juga dikenal konsep yang digali dari khazanah fikih seperti; *mudharabah*, *murabahah* dan *qardh al-hasan*. Konsep ini secara umum dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat secara berbeda-beda. Biasanya sesuai dengan lingkungan mereka berada. Artinya kondisi akan berbeda bila wilayahnya berbeda.<sup>2</sup> Selanjutnya, pemahaman tentang skema produktif juga berbeda sehingga hasil pemberdayaan zakat produktif juga akan berbeda. Menariknya apakah secara substansial zakat produktif masih bermasalah dan atau zakat produktif sudah menjadi sesuatu yang halal dan biasa. Sekiranya demikian bagaimana program zakat produktif itu dijalankan. Konsep apa yang dipakai dan kendala apa yang didapat.<sup>3</sup>

Urgensi substantif dari objek yang dilihat adalah pola amil dalam menata program pemberdayaan mustahik dalam skema zakat produktif, yaitu apa saja tawaran program atau yang diprogramkan Badan Amil Zakat dalam membantu mustahik. Selain itu, program dimaksud apakah sudah sesuai dengan harapan mustahik dari skema yang ditawarkan, dan bagaimana prosedur yang dibuat dan program yang dijalankan. Pada sisi lain, sejauh mana dampak program zakat produktif memberi pengaruh secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi mustahik. Juga, persentase penyaluran zakat antara konsumtif dan produktif. Justru itu, skema pemberdayaan dalam konteks ekonomi dapat dipahami dari tiga sudut pandang; *pertama*, skema apa yang dikerjakan oleh Badan Amil Zakat. *Kedua*, bagaimana dampak terhadap mustahik dalam menjalankan program tersebut. Seberapa jauh program tersebut membantu mustahik keluar dari masalah ekonomi yang menimpa mereka. *Ketiga*, bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Akhirnya, paparan di atas memerlukan pendekatan integratif antara kedudukan hukum, pengelolaan dan dampak ekonomi/sosial zakat produktif. Pada kedudukan hukum legalitas produk yang dihasilkan berupa proses penetapan skema dan lainnya. Sedangkan pada posisi pengelolaan adalah hal-hal yang bersifat manajerial sejauh mana ilmu manajemen berperan mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pada setiap kegiatan

Badan Amil Zakat. Pada pemetaan dampak zakat produktif pada mustahik adalah ekonomi kesejahteraan yaitu sejauh manakah mustahik dapat mengubah diri mereka dengan skema dan pengelolaan zakat produktif.

Selanjutnya model, pilihan dan kelembagaan pemberdayaan mustahik zakat produktif, apakah mandiri atau bagian dari Badan Amil Zakat atau seperti model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Badan Amil Zakat menitipkan dana mustahik pada LKMS yang selanjutnya dana zakat dimaksud dikelola oleh LKMS. Jika model di atas menjadi pilihan maka secara kelembagaan akan nampak bahwa pembagian peran antara BAZ dan LKMS. Posisi mustahik akankah berkembang atau hanya masih menjadi “pelanggan” setia yang kegiatannya hanya rutinitas belaka.

Dari uraian pendahuluan tersebut maka permasalahannya dapat digambarkan secara rinci sebagai berikut : *pertama*, pemahaman Badan Amil Zakat tentang zakat produktif. *Kedua*, skema dan pendampingan program zakat produktif untuk pengembangan mustahik. *Ketiga*, dampak zakat produktif terhadap kehidupan mustahik.

## **B. Metode dan Sumber**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Anselm Strauss, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) dikarenakan penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, atau hubungan kekerabatan.<sup>4</sup> Untuk kebutuhan ini peneliti melakukannya secara integratif, yaitu mengunjungi lokasi penelitian sehingga data yang didapatkan nantinya benar-benar menyeluruh dan mendalam.<sup>5</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer.

## **C. Konsep-konsep Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, “*zakaa*” diartikan sebagai kesuburan, kesucian, keberkahan dan kebaikan. Kemudian zakat juga dimaknai dengan tumbuh, berkembang, kesuburan atau pun bertambah dan dapat juga diartikan dengan membersihkan dan mensucikan.<sup>6</sup> Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa.<sup>7</sup> Oleh karena itu, beberapa makna filosofi zakat sebagaimana definisi yang telah disebutkan di antaranya:<sup>8</sup>

- a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan yaitu keberkahan Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah.
- b. Zakat juga bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan ratusan benih

- baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tidak terhingga.
- c. Zakat berarti kebersihan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter bersih, baik di hadapan Allah maupun manusia.
  - d. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.
  - e. Zakat bermakna memuji. Artinya adanya larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat.

Sedangkan secara istilah zakat memiliki pengertian sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu berbagai syarat.<sup>9</sup> Atau sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, maupun kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup> Para ulama fikih juga memaparkan pengertian zakat, seperti; al Mawardi dalam Kitab *Al Hawi* berkata zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.<sup>11</sup> Asy Syaukani berpendapat zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang harus diambil dari harta seseorang yang telah mencapai satu nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu.<sup>13</sup> Sayyid Sabid juga memberikan definisi tentang zakat. Menurutnya, zakat adalah nama suatu benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk keperluan kaum fakir.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif (*productive*) berarti "banyak menghasilkan karya atau barang" produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Atau secara istilah zakat produktif diartikan sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>15</sup>

Zakat produktif muncul setelah dahulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Melalui sunnah perbuatannya, Nabi Muhammad dapat dijadikan *hujjah* atau dasar bolehnya pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicontohkannya saat memberikan sedekah sebanyak dua dirham kepada seorang

fakir sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut masing-masing satu dirham untuk dimakan (dikonsumsi) dan satu dirham lagi untuk dibelikan kapak sebagai alat kerja, yang diharapkan dari kapak tersebut dapat bermanfaat untuk digunakan bekerja. Dari sunnah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad tidak serta merta memberikan shadaqah kepada fakir miskin, entah itu dihabiskan semua atau dipakai untuk keperluan lain, namun Nabi Muhammad juga berpesan untuk membagi uang sedekahnya tersebut untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian yang lain untuk dikelola sebagai modal kerja, dalam hal ini untuk dibelikan alat modal berupa kapak.<sup>16</sup>

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>17</sup> Kebijakan dengan memproduktifkan dana zakat adalah agar zakat dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya *fuqara'* masa kini dan *dhu'afa*. Selain itu untuk mengetahui kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin, sekaligus mengetahui latar belakang kemiskinan itu. Tujuan zakat juga adalah harta benda tersebut tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang miskin larut dalam ketidakmampuannya.<sup>18</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat karena mereka adalah organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Dengan berkembangnya usaha kecil dan menengah yang modalnya berasal dari dana zakat produktif, hal tersebut akan menyerap tenaga kerja. Artinya, secara jangka panjang angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang dan jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi inilah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

## **D. Sekilas Tentang Pemberdayaan**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Kata berdaya atau pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Secara jelasnya pengertian pemberdayaan adalah; pertama, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Kedua, kekuatan atau tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak. Ketiga, muslihat, melakukan segala tipu daya untuk mencapai maksudnya. Keempat, akal, ikhtiar, upaya yaitu berusaha dengan segala daya yang ada padanya.<sup>20</sup>

Dalam bahasa Inggris pada untuk kata pemberdayaan adalah *empower* yang mengandung dua arti yaitu: pertama, *to give power or authority to*. Kedua, *to give ability atau enable*. Pengertian pertama dapat dimaknai sebagai sebuah pemberian kekuasaan yang sifatnya dari luar, seperti jabatan, kekuasaan untuk

mengelola sesuatu. Sedangkan yang kedua memberikan kemampuan untuk diri sendiri seperti keterampilan sehingga dengan memiliki keterampilan, orang akan memiliki daya saing atau kekuatan untuk ikut dalam suatu kompetisi kehidupan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih umum dan banyak sekali adalah ungkapan ketidakberdayaan karena berbagai sebab dan faktor. Secara umum adalah keterbelakangan pendidikan. Karena posisi masyarakat yang memiliki ijazah perguruan tinggi masih dalam kisaran 1/10000 penduduk di Indonesia. Karena itu, perkembangan ekonomi atau produk yang dikembangkan masih relatif terbatas. Terkait dengan hal ini, contoh yang sering mengemuka adalah bahwa sumber daya manusia para tenaga kerja Indonesia yang berkerja di luar negeri umumnya berpendidikan SLTA ke bawah. Akibatnya kiriman mereka ke Indonesia masih kalah dibanding dengan apa yang terjadi pada tenaga kerja dari Brazil, Argentina, Filipina yang rata-rata mengirim pekerja profesional ke luar negeri.

#### b. Model Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan banyak sekali ditemukan model-model yang akan diberikan. Model ini tergantung kepada tujuan dan target yang akan dicapai. Penyelenggara juga sangat variatif namun secara garis besarnya adalah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah.


Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk penguatan lembaga seperti pelatihan kepada pengurus tentang bagaimana mengelola suatu lembaga secara baik. Pengelolaan di sini terkait membangun sistem kerja pada lembaga-lembaga. Pola ini banyak sekali ditemukan dan bahkan donor dari berbagai lembaga *funding* antarbangsa melibatkan diri dalam program pemberdayaan model ini. Memperkuat pemahaman tentang siapa mengerjakan apa serta kepada bertanggung adalah hal-hal yang esensial diajarkan dalam pelatihan ini. Banyak pihak yang merasakan bahwa penguatan yang dilakukan adalah memberikan keterampilan yang signifikan dalam pengembangan lembaga.

Selain itu, pemberdayaan dilakukan melalui pemberian alat-alat kerja, seperti; traktor, mesin tanam, mesin babat untuk pertanian/perkebunan dan pemberian komputer, alat penghitung uang, program aplikasi bagi perkantoran. Untuk konteks sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali alat-alat yang telah mereduksi tenaga manusia sehingga penggunaan tenaga manusia menjadi terbatas. Misalnya dulu staff keuangan yang diperlukan untuk suatu kantor pemerintah sekitar 3-6 orang. Kehadiran komputer dan program aplikasi menyebabkan pengurangan jumlah staff karena yang diperlukan hanya 2 orang. Dalam kondisi di atas, kemajuan alat dan manusianya (*the man behind the gun*) haruslah sejalan, jika tidak maka akan menjadi mubazir atau tidak efektif. Penguatan keterampilan bagi operator alat-alat dimaksud menjadi sebuah keniscayaan. Bengkel mobil, misalnya, jika ban mengalami kebocoran dan memperbaikinya (menempel) dengan alat modern yang mereka miliki tidak lagi memerlukan waktu yang lama (30 menit selesai).

Selanjutnya, pemberdayaan melalui pemberian modal kerja bagi masyarakat yang memerlukannya. Modal kerja ini sangat variatif tergantung

lembaga pembiayaan mana yang memberikan. Bank memberikan skema kredit dengan bunga yang variatif. *Leasing* dan modal ventura juga memberikan modal dengan skema bunga di mana pengurusannya lebih mudah dibandingkan bank. Namun secara umum, modal diberikan dengan skema bunga atau bagi hasil. Pengembaliannya melalui cicilan dengan batasan waktu disepakati. Secara ringkas, dapat dilihat skema berikut:

**Gambar 1.** Model Pemberdayaan Zakat



Bila dikaitkan dengan pemberdayaan maka inti yang akan diberdayakan adalah manusia. Tujuan pemberdayaan manusia di sini adalah kemandirian, etos kerja, memiliki potensi, memiliki keterampilan, olah pikir dan solutif. Karena itu skema di atas dapat dijelaskan bahwa manusia diberdayakan dengan berbagai pendekatan atau penguatan:

a. Kompetensi modal

Pemberian modal terhadap masyarakat usaha kecil dan koperasi merupakan suatu program yang telah umum dikenal. Pemberian modal kepada usaha kecil dengan nominal yang disesuaikan dengan kondisi penerima. Skema dana bergulir atau pembayaran cicilan adalah salah ciri pengembalian pada usaha kecil. Pengembalian bulanan digabung jumlah pokok dan bunga yang telah disepakati pada pokok perjanjian secara umum telah dilaksanakan.

Modal adalah uang segar yang digunakan oleh para pedagang untuk membeli barang yang akan diperjualbelikan. Karena itu, barang dagangan terus bertukar dan berkembang. Sekiranya modal yang cukup maka barang yang akan dijual tentu akan bertambah. Keuntungan atau putaran barang juga akan terjadi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diraih. Dalam posisi ini, pedagang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan modal dan tentu akan dapat mengembalikan, sekiranya ditetapkan demikian.

b. Kompetensi manajemen

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dibutuhkan kemampuan mengatur atau mengelola usaha dimaksud. Memahami pekerjaan dan menatanya memerlukan keahlian lain yang begitu penting dan dominan. Keahlian dimaksud adalah manajemen. Meningkatkan kompetensi ini diperlukan pembekalan yang memadai dan pemagangan bagi pedagang tersebut. Mengelola barang dagangan mulai dari mendatangkan barang dan menjualnya adalah proses rutin para pedagang. Kemampuan memahami

gejolak pasar dan peningkatan permintaan adalah bagian dari pengetahuan yang dibekali kepada mereka.<sup>21</sup>

c. Kompetensi alat

Kesediaan fasilitas bagi pedagang atau pengusaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan produksi. Peningkatan produksi adalah suatu keharusan bagi keberlanjutan usaha. Selanjutnya juga meningkatkan daya saing usaha. Menyediakan alat produksi dan cara menggunakannya adalah dua hal yang saling mendukung. Sekiranya alat telah tersedia namun tidak tahu mengoperasionalkannya tentu tidak memberikan manfaat sama sekali. Karenanya pemberian alat produksi harus dibarengi dengan pemberian pelatihan mengoperasionalkan alat tersebut.

## E. Teori Zakat Produktif

Zakat sebagai rukun Islam ke empat telah berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Muslim. Harta zakat tidak bertumpu kepada apa yang diwajibkan pada masa Nabi Muhammad melainkan telah bertambah sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Pengumpulan dana zakat yang sedemikian rupa memerlukan skema atau program bagi penguatan mustahik zakat. Mustahik zakat bukanlah langganan bagi penyaluran zakat selama hidupnya atau mustahik permanen. Artinya seumurnya menjadi penerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*

Sesuai dengan ayat di atas, kategori penerima zakat atau sering disebut dengan "ashnaf 8" adalah: 1. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan seorang Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan

pertahanan Islam dan kaum Muslim. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Jelasnya, zakat merupakan hak mustahik dan wajib diserahkan oleh amil kepada mereka. Amil bertugas mengelola zakat dengan objek tugas jelas dan transparan. Selain itu, harta zakat dapat dibagikan berupa hartanya sendiri, harganya (uang), alat, dan lainnya. Dalam posisi seperti, membantu kebutuhan mustahik merupakan kewajiban amil untuk memenuhinya. Terkait dengan tata cara penyaluran zakat; apakah zakat disalurkan dengan segera atau boleh ditunda untuk mendapatkan mustahik yang lebih layak. Para ulama berbeda pendapat dan memberikan argumentasinya; *Pertama*, kalangan Ulama Hanafiyah yang membolehkan penangguhan penyaluran dana zakat karena pembayaran dana zakat bersifat *muwassa'* (waktu yang luas) dan berbeda dengan shalat, misalnya, dengan waktu yang terbatas. *Kedua*, terdapat kaidah ushul yang menyatakan bahwa "pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan". *Ketiga*, *Syihabuddin al-Ramli* dalam *Kitab Nihaya al-Muhtaj*<sup>22</sup> bahwa boleh mengakhirkkan penyaluran dana zakat sambil menunggu mustahik yang lebih membutuhkan. Namun tidak boleh menunda penyalurannya, jika dalam musim kelaparan atau riskan terjadi kerusakan pada harta zakat, misal busuk, mencair dan sebagainya. Sedangkan jumbuh ulama (Imam Malik, Syafii dan Ahmad bin Hanbal) menyatakan bahwa zakat harus segera disalurkan. Argementasi mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa zakat harus segera disalurkan karena membebaskan mustahik zakat dari kelaparan adalah suatu kewajiban yang bersifat segera dan cepat.

Dari kedua pandangan di atas, dapat dinyatakan bahwa menunda penyaluran zakat dibolehkan. Karena argumentasi zakat segera ditunaikan adalah karena dikhawatirkan bercampurnya harta pribadi dengan harta zakat. Dan tentu kondisi sekarang tidak lagi terjadi administasi pengelolaan telah menggunakan aplikasi sendiri. Larangan zakat ditahan oleh *muzakki* adalah kategori makruh artinya skema atau program apa yang akan dilakukan oleh amil belum muncul atau wujud karena zakat tidak boleh ditahan. Namun sekiranya amil telah memiliki skema dan program untuk mensejahterakan mustahik maka dengan sendirinya zakat produktif itu boleh.

## **F. Model Pemberdayaan**

Bagong Suyanto<sup>23</sup>, sebagai contoh, mengajukan model pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti berikut: *Pertama*, peningkatan posisi tawar masyarakat miskin melawan kekakuan dan sifat eksploitatif dari struktur yang membelenggu mereka. Artinya program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan tidak terjebak pada bantuan langsung melainkan berorientasi pada program pemberdayaan dengan intinya yaitu; *people centered, participatory, empowering*, dan *sustainable*. Dalam posisi ini, perhatian terhadap kelompok dan jaringan adalah sangat penting. *Kedua*, berkaitan dengan upaya mengurangi kadar

kerentanan dan memperkuat penyangga sosial ekonomi keluarga miskin. Program yang diajukan untuk mereka adalah produk yang dihasilkan dan dapat mereka jual. Kegiatan produktif dijadikan sebagai rutinitas kehidupan mereka. Kegiatan yang terus menerus dilakukan agar dapat merubah cara berpikir.

*Ketiga*, terkait dengan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin. Kondisi menghendaki pendidikan bagi anak-anak miskin harus dipastikan berjalan. Keikutsertaan mereka dalam pendidikan merupakan keniscayaan karena itu harus diprioritaskan. Bantuan biaya pendidikan bukan beasiswa yang sifatnya insidentil melainkan jaminan biaya pendidikan bagi mereka. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

**Tabel 1.** *Framework* Pemberdayaan berbasis Zakat

Aspek Pemberdayaan	Strategi	Bentuk Kegiatan	Ktr
Peningkatan posisi tawar keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan pola diversifikasi usaha dan efisiensi proses produksi dalam kegiatan usaha kecil</li> <li>- Penguatan dan pengembangan jaringan kelembagaan sosial – ekonomi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan keterampilan alternatif bagi keluarga miskin, khususnya perempuan</li> </ul>	
Memperkuat penyangga sosial-ekonomi keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan akses pelaku ekonomi rakyat terhadap sumber-sumber permodalan berbunga rendah</li> <li>- Pengembangan program asuransi sosial bagi keluarga miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektivitas dan pengguliran paket-paket bantuan modal usaha berbunga rendah bagi keluarga miskin di perKotaan</li> <li>- Pemberdayaan forum pengajian, sinoman, IKAMRA, forum arisan, dll</li> </ul>	
Peningkatan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevensi untuk mencegah anak putus sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan anak rawan putus sekolah, baik di sekolah mau pun yang melibatkan dukungan lembaga sosial keagamaan di masyarakat</li> </ul>	

Pemberdayaan dalam konteks penelitian ini adalah :

1. Zakat diserahkan untuk sifatnya produktif
2. Zakat diserahkan dalam bentuk modal usaha
3. Zakat diserahkan dalam bentuk alat produksi
4. *Revolving fund*: dana bergulir
5. *Sharing modal*

Secara ringkas, mustahik dapat dikategorikan sebagai berikut;<sup>24</sup> mustahik potensial pasif. Untuk kelompok ini dana zakat diberikan secara terus menerus karena mereka kelompok sosial yang paling riskan dalam keseharian mereka. Kelompok ini adalah orang lanjut usia, cacat permanen, keluarga miskin terbelakang, dan lain-lain. Selanjutnya, potensial aktif yaitu kelompok miskin yang mempunyai potensi diri untuk berkembang. Artinya secara fisik kelompok ini sehat dan kuat. Hanya mereka tidak mempunyai keahlian dan modal serta akses untuk berkembang. bagi kelompok ini perlu diberikan modal usaha, keterampilan dan advokasi agar kesempatan mereka untuk berkembang menjadi lebih prospektif. Terakhir adalah potensial *skim* yaitu kelompok miskin kelas atas, artinya kelompok ini telah mempunyai keahlian dan jenis usaha yang digeluti namun usaha mereka tidak begitu berkembang. Untuk kelompok ini dapat diberikan modal usaha dalam skala besar dan berpotensi untuk mengembangkan dana zakat dalam dunia bisnis. *Skim* yang dipakai adalah bagi hasil atau tanggung jawab sosial lainnya. Seperti kewajiban menerima peserta magang dari mustahik. Berkaitan dengan kategori ini Andi Agung Prihatna<sup>25</sup> memperkuat bahwa kegiatan menyalurkan zakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan istilah filantropi karena itu untuk memperkuat mustahik diperlukan bukan sekedar membagi habis harta zakat melainkan “harus” memperkuat mereka dalam menata kehidupannya. Untuk itu ia mengklasifikasi antara pendekatan filantropi tradisional dan filantropi berkeadilan sosial. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Perbedaan Filantropi Tradisional & Berkeadilan Sosial

	<b>Filantropi Tradisional</b>	<b>Filantropi Berkeadilan Sosial</b>
Motif	Individual	Publik, kolektif
Orientasi	Kebutuhan mendesak	Kebutuhan jangka panjang
Bentuk	Pelayanan sosial langsung	Mendukung perubahan sosial
Sifat	Tindakan yang berulang ulang	Kegiatan menyelesaikan ketidakadilan struktur
Dampak	Mengatasi gejala ketidakadilan	Mengobati akar penyebab keetidaadilan social
Contoh	Menyediakan tempat tinggal bagi tuna wisma	Advokasi perundang-undangan. Perubahan kebijakan publik.

Dalam tabel di atas, Badan Amil Zakat tidak lagi berkuat pada posisi zakat harus dibagi habis melainkan zakat diupayakan hadir memenuhi kebutuhan *mustahik* untuk jangka panjang. Memperkuat *mustahik* untuk masa depan yang lebih baik dengan bekal modal dan keterampilan akan menjadikan *mustahik* terbebas dari kemiskinan.<sup>26</sup>

Dalam penyaluran zakat ditetapkan berbagai usaha dan prioritas sehingga tujuan zakat dapat tercapai. Salah satunya adalah penyaluran zakat didasarkan kepada keputusan Dewan Syari'ah Baitul Mal Aceh yang menetapkan kriteria *mustahik* dan persentase yaitu No. 01/SE/V/2006. Tanggal 01 Mei 2006, sebagai berikut:<sup>27</sup>

**Tabel 3.** Kriteria *Mustahik* dan *Ashnaf*

No	Ashnaf	Prosentase	Kriteria <i>Mustahik</i>
1	Fakir	15.00%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali</li> <li>2. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain</li> </ol>
2	Miskin	30.00%	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya baik untuk diri sendiri dan keluarganya.
3	<i>Amil</i>	10.00%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh Pemerintah Daerah</li> <li>2. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai penerintah</li> </ol>
4	<i>Muallaf</i>	2.50%	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam
5	<i>Riqab</i>	0.00%	Sementara tidak disediakan
6	<i>Gharimin</i>	10.00%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat diatasi seperti biaya berobat dan musibah/bencana alam</li> <li>2. Bantuan darurat karena bencana alam</li> </ol>

7	<i>Fisabilillah</i>	12.50%	Kegiatan menegakkan aqidah ummat 1. Dai di daerah rawan 2. Bantuan sasaran dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya 3. Membangun tempat peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak 4. Bantuan publikasi untuk penguatan aqidah
8	Ibn Sabil	20.00%	1. Lebih ditujukan kepada beasiswa untuk: a. pelajar miskin berprestasi b. pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD s/d S3 c. perogram pelatihan untuk sebuah kegiatan/keterampilan 2. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Untuk zakat produktif dalam penyaluran kepada mustahik, Baitul Mal Aceh menyalurkannya dalam bentuk uang. Setelah itu mustahiklah yang akan mempergunakan uang tersebut untuk membeli alat yang ia perlukan sesuai dengan kebutuhan mustahik itu sendiri. Namun untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh mustahik setelah menerima bantuan modal usaha, maka Baitul Mal Provinsi Aceh membuat syarat khusus kepada mustahik, yaitu menahan kartu tanda penduduk (KTP) mustahik sampai mustahik tersebut membeli alat/barang yang dibutuhkan, dengan cara memperlihatkan tanda bukti pembelian barang.<sup>28</sup>

Syarat ini ada untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dipergunakan hanya untuk modal usaha yang diajukan bukan dipergunakan untuk yang lainnya. Sebab dalam hal ini perlu kejujuran dari seorang mustahik dalam menggunakan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dengan sebaik-baiknya. Ketika Baitul Mal mendapatkan bahwa ada kecurangan dari mustahik maka untuk priode berikutnya dipastikan mustahik tersebut tidak lagi mendapatkan dana.

Selanjutnya dalam pemberian modal usaha, Baitul Mal Provinsi memberi katagori usaha kepada penerima (mustahik), setidaknya ada dua katagori yaitu pertama modal usaha diberikan kepada 1 (satu) orang atau dikenal dengan modal usaha individu, yang kedua modal usaha yang diberikan berkelompok yaitu usaha yang diberikan kepada 1 (satu) kelompok modal usaha, dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa orang, contoh diberikan dana kepada kelompok Usaha Kelompok Masyarakat (UKM) yang ada dalam Gampong.<sup>29</sup>

Penyaluran dana bergulir per Desember 2017

a. Periode dan lokasi<sup>30</sup>

1) Pelaksanaan penyaluran priode Januari s/d Desember 2017

**Tabel 4.** Laporan penyaluran Dana Zakat bergulir ZIS Produktif Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Tahun 2017

No	Bulan Penyaluran	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana
1	Januari	66	Rp. 473.000.000.-
2	Februari	103	Rp. 622.000.000.-
3	Maret	106	Rp. 627.000.000.-
4	April	-	Rp. -
5	Mei	-	Rp. -
6	Juni	97	Rp. 693.000.000.-
7	Juli	55	Rp. 392.000.000.-
8	Agustus	64	Rp. 430.500.000.-
9	September	-	Rp. -
10	Oktober	-	Rp. -
11	November	-	Rp. -
12	Desember	-	Rp. -
<b>Jumlah</b>		<b>491</b>	<b>Rp. 3.237.500.000.-</b>

Untuk bulan April, Mei, September, Oktober, November dan Desember tidak ada dana bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik dikarenakan pada bulan ini Baitul Mal Aceh melakukan evaluasi terhadap dana yang telah diberikan pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga untuk priode berikutnya pelayanan Baitul Mal terhadap dana bergulir ini lebih merata dibagikan. Kemudian katagori usaha yang dibantu melalui dana bergulir periode januari sampai dengan desember 2017 adalah sektor pertanian dan perdagangan dengan rincian sebagai berikut:<sup>31</sup>

No	Bulan Penyaluran	Perdagangan		Pertanian	
		Jumlah Mustahik	Jumlah Dana	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana
1	Januari	62	Rp. 449.000.000	4	Rp. 24.000.000.
2	Februari	73	Rp. 482.000.000	30	Rp. 140.000.000.
3	Maret	67	Rp. 391.000.000.	39	Rp. 236.000.000.
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	72	Rp. 559.000.000.	25	Rp. 134.000.000.
7	Juli	42	Rp. 303.000.000.	13	Rp. 89.000.000.
8	Agustus	44	Rp. 314.000.000.	20	Rp. 116.000.000.
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>360</b>	<b>Rp. 2.498.000.000</b>	<b>131</b>	<b>Rp. 739.500.000</b>

*Laporan penyaluran Dana Zakat bergulir ZIS Produktif Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Tahun 2017*

Kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memiliki kriteria khusus mengenai mustahik yang dikategorikan fakir dan miskin yaitu:

**Tabel 5. Kriteria Kelompok Sasaran**

No	Kriteria Lokal	Kriteria Fakir	No	Kriteria Miskin
1	Pendapatan RT perbulan	Pendapatan di bawah Rp. 800.000.- perbulan	1	Penghasilan di bawah Rp. 1.200.000.- perbulan
2	Sumber pendapatan kepala RT	Tidak memiliki pekerjaan	2	Memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
3	Tempat tinggal	Tempat tinggal tidak layak huni	3	Tempat tinggal kurang layak huni
4	Konsumsi makanan anggota RT	Tidak mememuni gizi seimbang	3	Memenuhi gizi tapi tidak sempurna

5	Kepemilikan harta	Tidak memiliki harta/ tabungan	3	Memiliki harta/tabungan tapi tidak mencukupi
---	-------------------	-----------------------------------	---	---

Dalam memberikan modal usaha kepada calon mustahik, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki skema tersendiri kepada mustahik, sehingga pembagian zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada calon penerima zakat (mustahik) dapat dilaksanakan secara tepat. Ada tiga cara yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memberikan modal usaha, yang *pertama* adalah dengan cara *revolving* dengan *qadrul hasan* yaitu memberikan modal usaha dengan modal usaha bergulir (bisa dimanfaatkan & dikembalikan) oleh mustahik kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh setelah usahanya berkembang ataupun sukses, dan dana yang dikembalikan itu bisa dijadikan lagi menjadi modal usaha kepada calon mustahik lainnya. Namun cara ini tidak lagi dipakai karena prosedur yang tidak membolehkan.<sup>32</sup>

*Kedua*, dengan cara hibah murni yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik secara cuma-cuma dalam artian mustahik tidak wajib mengganti ataupun mengembalikan modal usaha yang telah diberikan kepadanya. Inilah model pemberian modal usaha saat sekarang ini yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tentu saja cara yang kedua ini terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan cara yang pertama, namun cara yang kedua ini tidak diberi pendampingan maka ditakutkan mustahik penerima dana hibah ini tidak menepati amanah sesuai yang telah disepakati, dikarenakan tidak ada pertanggungjawaban bagi seorang mustahik itu sendiri terhadap modal usaha yang diberikan.<sup>33</sup>

Cara yang *ketiga* adalah dengan memberikan alat usaha kepada mustahik, namun sebelum diberikan alat usaha, terlebih dahulu calon mustahik diberikan program pemagangan. Di sini seorang mustahik akan diberikan bekal ataupun belajar tentang alat yang akan dia gunakan untuk mengembangkan usahanya. Adapun program pembekalan yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh seperti bengkel las, mesin jahit, dan lainnya. Jumlah bantuan yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh satu alat usaha jika dirupiahkan berkisar Rp. 500.000.- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) perorang mustahik. Alat produksi ini akan diberikan kepada calon mustahik yang telah mengikuti program pemagangan serta telah terlatih untuk menggunakan alat tersebut. Setidaknya dalam setahun Baitul Mal Kota Banda Aceh menyediakan 50 paket alat usaha kepada calon mustahik.<sup>34</sup>

Selanjutnya jika melihat lebih jauh lagi pemberdayaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Sumatera Barat, maka didapati syarat penerima zakat produktif adalah mustahik yang memiliki usaha dan telah berjalan terlebih dahulu minimal satu tahun, baru bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Dana yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk dana hibah artinya uang diberikan kepada mustahik tidak lagi dikembalikan kepada BAZNAS atau dengan kata lain bukan dalam bentuk pinjaman.<sup>35</sup> Program memberikan modal usaha kepada *mustahik*, dengan syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik

itu sendiri seperti mengajukan surat permohonan kepada Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat, setelah itu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat akan menyurvei ataupun melihat lokasi tempat usaha yang ingin dikembangkan, dengan dana bantuan 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 2.000.000 & 3.000.000.- (dua juta sampai tiga juta rupiah/bagi pemohon dari Kabupten/Kota yang ada di Sumbar). Untuk pemohon dari luar Kota Padang terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat kota yang ia tempati) adapun bantuan usaha yang diberikan oleh Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah<sup>36</sup>

- a. Usaha lontong.
- b. Usaha menjahit.
- c. Bantuan menin perahu dan lainnya.
- d. Sampan (perahu kecil).
- e. Bantuan mesin kue.

Dari beberapa usaha tersebut untuk usaha lontong dan lainnya mendapatkan modal usaha sebesar 1.500.000. sampai dengan 2.000.000.- (satu juta sampai dengan dua juta rupiah). Sedangkan untuk modal mesin jahit Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Sedangkan untuk mesin perahu Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat diberikan bantuan sebesar 3.500.000.- (tiga juta rupiah) dan sampan (perahu kecil) sebesar 6.000.000.- (enam juta rupiah), dan mixer (mesin pembuat kue) dengan dana bantuan sampai 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).<sup>37</sup> Tidak jauh berbeda dengan BAZNAS Provinsi. BAZNAS Kota Padang juga memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kebutuhan hidup masyarakat yang membutuhkan *du'afa*, fakir miskin dan lainnya. Ada lima bentuk bantuan pendistribusian program Padang sejahtera di antaranya:

- a. Bantuan modal usaha produktif.
- b. Bantuan modal usaha usaha stimulan.
- c. Bantuan usaha berupa gerobak dan etalase.
- d. Bantuan *life skill*.
- e. Serta bantuan pengiriman tenaga kerja keluar negeri bagi keluarga kurang mampu.

Adapun dana usaha modal yang diberikan oleh BAZNAS Kota Padang adalah mesin jahit, gerobak berjalan, gerobak tidak berjalan. Untuk harga satu gerobak lebih kurang 2 juta rupiah. Dengan ketentuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang memberikan terlebih dahulu memberikan stimulan. Jumlah anggaran stimulan tersebut sebanyak 2 juta rupiah. Sedangkan untuk produktif 6 juta sampai 10 juta rupiah.<sup>38</sup> Lebih jauh lagi zakat yang disalurkan tersebut dalam bentuk barang, pimpinan hanya memberikan memo tertulis ke suatu toko yang ada di Kota Padang Panjang dengan mencantumkan nilai rupiahnya. Kemudian mustahik tersebut menukarkan memo tadi dengan barang-barang

yang akan mereka jual ke toko yang ditunjuk senilai uang yang tercantum dalam memo. Setelah barang diambil oleh mustahik, maka pihak toko akan berurusan dengan pihak Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang untuk menyelesaikan keuangannya.<sup>39</sup>

Para mustahik sebagai calon penerima dana zakat untuk “Program Padang Panjang Makmur” ini, terlebih dahulu diberikan pembinaan, yaitu tentang “*ubudiyah* kepada Allah SWT seperti mendirikan shalat. Selanjutnya juga diberikan pembinaan tentang pengelolaan usaha dan manajemen keuangan. Sehingga ada rasa tanggung jawab oleh seorang mustahik tentang dana zakat yang mereka terima.

Selanjutnya setelah dana zakat diterima oleh mustahik, maka tim pembina dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang akan melakukan monitoring sekaligus melakukan pembinaan ke lokasi mustahik tersebut. Monitoring ini dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan. Dalam tahun 2017 telah disalurkan dana zakat sebagai modal usaha sebesar Rp. 1.214.750.000.-, dengan jumlah mustahik sebanyak 452 keluarga.

Dana zakat untuk program Padang Panjang Makmur, disalurkan kepada *mustahik* untuk dijadikan sebagai modal usaha. Pada tahun 2017. Sesuai dengan rencana, telah disalurkan sebanyak 4 kali, yaitu:

- a. Penyaluran tahap I dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017 di Masjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru. Mustahik yang menerima berjumlah 66 keluarga, dengan jumlah dana zakat yang disalurkan berjumlah Rp.183.350.000.
- b. Penyaluran tahap II dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 di Masjid Jihadu Walidaina. Mustahik yang menerima zakat berjumlah 172 keluarga dengan jumlah dana zakat yang disalurkan Rp.417.500.000
- c. Penyaluran tahap III dilaksanakan pada tanggal 27 September di Mesjid Nurul Amri kelurahan Balai-Balai. Mustahik yang menerima zakat berjumlah 107 keluarga, dengan jumlah dana zakat yang disalurkan Rp.262.100.0000.-
- d. Penyaluran tahap IV di laksanakan pada tanggal 20 Desember 2017. Pada tanggal 20 Desember 2017, di mesjib Baitul Hikmah. Mustahik yang menerima zakat berjumlah 81 keluarga, dengan jumlah dana zakat yang disalurkan Rp.246.700.000.-<sup>40</sup>

Badan Amil Zakat Batu Sangkar pada tahun 2016 memberikan 5 ekor ternak kepada 1 orang/keluarga untuk maksud tersebut memerlukan dana yang besar sehingga memerlukan dana sekitar 5.2 milyar.<sup>41</sup> Untuk mengembangkan program ini, maka Badan Amil Zakat Batu Sangkar menjalin kerjasama dari lembaga penelitian pembangunan kambing potong (Lolit), dalam hal ini pihak Badan Amil Zakat Batu Sangkar telah menjalankannya dengan perusahaan Lolit tersebut. Dengan cara Badan Amil Zakat Batu Sangkar mengajukan kepada Lolit untuk diberikan hibah sebanyak 17 ekor kambing burkah (pedaging). Bentuk dukungan yang diberikan selama masa pertumbuhan, dan akan terus bertambah.

Oleh karenanya pihak Lolit membimbing peternak mulai dari memilih bibit kambing dan mengembangkannya. <sup>42</sup>

Dalam perjalanan waktu, Badan Amil Zakat Batu Sangkar mendapatkan dana segar dari pusat sebesar 650 juta pada tahap pertama, dengan jumlah dana untuk melakukan terobosan baru yang melibatkan pihak lain dalam pengembangan mustahik zakat. Program produktif BAZNAS Batu Sangkar. Selain dengan Lolit Badan Amil Zakat Batu Sangkar juga membangun kerjasama dengan *Zakat Comunity Development*. Kerjasama antara kedua lembaga ini, usaha yang dibagikanpun dalam bentuk peternakan, usaha kelontong, mesin jahit, sablon dan lain sebagainya. Adapun pada masa lalu pernah mencoba sebanyak 30 orang, dengan klasifikasi 2 betina 1 jantan dibagikan kepada mustahik akan tetapi program ini sangat lambat dalam pertumbuhannya. Namun jika mustahik rajin dan taat akan dibantu kambing sejumlah jumlahnya 5 sampai 7 ekor, dengan terlebih dahulu menanda tangani perjanjian dengan Baznas Batu Sangkar. <sup>43</sup>

## G. Penutup

Dari pemaparan materi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penyaluran zakat melalui dua pendekatan yaitu konsumtif dan produktif. Konsumtif adalah bagi habis atau dibagai untuk dihabiskan. Sarat hidup dan pakaian. Produktif adalah penyaluran zakat untuk merangsang kehidupan yang lebih baik yaitu berupa bantuan modal usaha, alat dan lainnya. Adapun pemahaman pengurus terhadap zakat dapat disimpulkan: *pertama* pengurus Badan Amil Zakat secara keseluruhan memahami zakat produktif sebagai zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan orientasi dana zakat dapat merubah kecenderungan mustahik. Keinginan untuk memberikan modal usaha melalui skema *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) yaitu dana pinjaman dikembalikan apa adanya dengan waktu yang memadai. Suntut skema ini, pengurus telah menyalurkannya dengan harapan orientasi mustahik menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) segera terwujud. Namun, kendala yang dihadapi adalah mustahik tidak amanah. Hal ini banyak ditemukan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Baznas Sumatera Barat sedangkan pada Baznas Kota Padang, Baznas Kota Padang Panjang dan Baznas Batusangkar skema ini belum disalurkan secara lebih luas. Secara umum, pengurus telah menyalurkan dana zakat secara produktif yaitu memberikan modal usaha dengan skema pinjaman. Namun pengalaman para pengurus menunjukkan bahwa banyak mustahik yang belum amanah sehingga amil merasa khawatir jika menyalurkan zakat dalam bentuk ini.

*Kedua*, akibat skema *qardhul hasan* tidak efektif dalam pengembaliannya, pengurus melakukan penyaluran dana zakat produktif melalui skema hibah. Artinya dana zakat disalurkan secara langsung tanpa pengembalian. Dana disalurkan kepada mustahik untuk modal usaha dan diberikan hanya sekali. Namun sekiranya usahanya setelah tiga mulai berkembang dan memerlukan modal tambahan maka pengurus akan menambah modal tersebut. Keberhasilan mustahik dalam posisi ini tidak banyak ditemukan hanya berada dalam kisaran 10 % dari jumlah mustahik produktif. *Ketiga*, pengurus Badan Zakat (Baitul Mal dan

Baznas) yang diteliti menyalurkan zakat secara langsung habis artinya dana zakat yang dikumpulkan tahun ini langsung dibagi habis. Ini ditemukan pada Baznas Sumatera Barat, Baznas Kota Padang, Baznas Kota Padang Panjang. Dana zakat masih belum habis disalurkan terutama pengumpulan bulan Nopember dan Desember ditemukan pada Baznas Batusangkar. Pemahaman atau kondisi ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Baitul Mal baik Aceh dan Banda Aceh bahwa zakat yang dikumpulkan tidak dibagi pada tahun pengumpulan melainkan disalurkan pada tahun berikutnya, zakat tahun 2015 disalurkan pada tahun 2016. Dalam penyaluran zakat skema yang digunakan tanpa sistem *revolving* yaitu sistem dana bergulir. Zakat disalurkan dengan sistem bagi habis. Karena itu, pendampingan terhadap mustahik belum menjadi bagian yang signifikan, posisi ini disebabkan karena, salah satunya, personil yang terbatas. Pendampingan terbatas terhadap mustahik ditemukan pada Baznas Batusangkar pada mustahik peternak kambing. Peneliti melihat bahwa pendampingan ini dapat dikategorikan berhasil karena perkembangan ternak yang terus bertambah dan kesejahteraan mustahik. Dalam posisi ini, Baznas telah merencanakan dengan baik tentang peternakan mulai dari penyuluhan kepada mustahik, bibit kambing yang baik/unggul, prospek ekonomi, dan pasar. Kondisi ini terlihat munculnya motivasi mustahik untuk berkembang. Dampak penyaluran zakat produktif bagi kehidupan mustahik:

- a. Dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha masih relatif terbatas. Pada semua Badan zakat yang diteliti, hanya menyalurkan zakat dalam bentuk produktif dibawah 30 % dari keseluruhan dana zakat yang terkumpul.
- b. Dampak zakat produktif bagi kehidupan mustahik sangat membantu pengembangan ekonomi rumah tangganya. Namun mustahik ditemukan lebih banyak dari dana zakat yang terkumpul. Dana zakat yang diberikan masih pada mustahik yang terbatas dengan jumlah dana yang terbatas pula. Karena itu, peran pengurus zakat harus maksimal untuk efektifnya dampak pengembangan zakat produktif bagi kehidupan masyarakat miskin.

## Endnotes

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h. 209.

2 Lihat, Ahmad Rofiq, *Fikih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), h. 297.

3 Taufiqullah, "Prospek Zakat di Era Otonomi," *Media Pembebasan*, 2001, h. 819.

4 Anselm Starrauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 11.

5 Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metafisik telaah studi teks dan penelitian agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 127.

6 Lili Bariadi, *Zakat & wirausaha*, Ed. 1 (Ciputat, Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005), h. 4.

7 Amiruddin Inoed dkk., *Anatomi fiqh zakat: potret dan pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Palembang: Pustaka Pelajar ; Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan etc, 2005), h. 8.

8 M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), h. 1-2.

9 Bariadi, *Zakat & wirausaha*, h. 4.

10 Moh Rowi Latief dan Robith A. Shomad, *Tuntunan Zakat Praktis* (Surabaya: Indah Surabaya, 1997), h. 14.

11 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 5.

12 Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 5

13 Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 2.

14 Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 5.

15 Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

16 Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 9 (2 Desember 2015): h. 66

17 Nidityo dan Laila, *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi...* h. 78–79.

18 Nidityo dan Laila, *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi...* h. 79-82.

19 Nidityo dan Laila, *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi...* h. 667

20 Nidityo dan Laila, *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi...* h. 667

21 Lihat, Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen, : Tinjauan Filosofis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

22 Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, vol. 2 (Kairo: Musthafa al-baby al-Halaby, 1938), h. 134.

23 Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya* (Malang: In-Trans Publishing, 2013).

24 Kategori mustahik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang peneliti. Pada posisi mustahik untuk dikembangkan karena istilahnya adalah potensial atau potensi. Kemampuan apa yang dimiliki oleh mustahik sehingga dengan diberikan dana zakat mereka dapat berkembang secara signifikan.

25 Andi Agung Prihatna, “Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia,” dalam *Filantropi Islam & keadilan sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, ed. oleh Chaidir S Bamualim dan Irfan Abubakar, Cet. 1 (Ciputat, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 4-5.

26 Dalam konteks menciptakan mustahik yang berdaya tahan untuk dibina dan agar dapat keluar dari kemiskinan memerlukan waktu dan kesabaran. Karenanya, jangan sampai muncul keinginan bahwa menyelesaikan kemiskinan hanya dengan memberikan uang 10.000.000,- kemiskinan langsung hilang. Pada posisi seperti ini, pandangan Prof. Rhenald Kasali patut dilirik bahwa karakteristik intagibles adalah tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Lihat secara lengkap, Rhenald Kasali, *Myelin: mobilisasi intangibles menjadi kekuatan perubahan*, Cet. 1. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 93.

27 “Keputusan Dewan Syari’ah No. 01/SE/V/2006. Tanggal 01 Mei 2006” .

28 Wawancara dengan Bapak Putera (Baitul Mal Aceh ), 26 Juni 2018.

29 Wawancara dengan Bapak Putera (Baitul Mal Aceh ).

30 Laporan penyaluran Dana Bergulir ZIS Produktif Unit ZIS Produktif Baitul Mal aceh tahun 2017. hlm.2.

31 Laporan penyaluran Dana Bergulir ZIS Produktif Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh tahun 2017.

32 Wawancara dengan Tgk. Safwani, S.Pdi Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2018 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

33 Wawancara dengan Tgk. Safwani, S.Pdi Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh pada

tanggal 26 Juni 2018 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

34 Wawancara dengan Tgk. Safwani, S.Pdi Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2018 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

35 Wawancara dengan Ibu Nur Ajizah pada tanggal 09 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

36 Wawancara dengan Ibu Nur Ajizah pada tanggal 09 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

37 Wawancara dengan ibu Nur Ajizah pada tanggal 09 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

38 Wawancara dengan Ibu Nur Ajizah pada tanggal 09 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

39 Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang, *Laporan pertanggung Jawaban Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Padang Panjang Tentang Pengelolaan Zakat 2017*, (Padang Panjang: Baznas Kota Padang Panjang, 2017),

40 *Laporan Pertanggung jawaban Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Tahun 2017*, hlm. 7.

41 Wawancara dengan Kepala Badan Amil Zakat Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 10 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar.

42 Wawancara dengan Kepala Badan Amil Zakat Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 10 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar.

43 Wawancara dengan Kepala Badan Amil Zakat Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar, Pada Tanggal 10 Juli 2018 di Kantor BAZNAS Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar.

## **Bibliografi**

Agung Prihatna, Andi. "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia." Dalam *Filantropi Islam & keadilan sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, disunting oleh Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar, Cet. 1. Ciputat, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Ar-Ramli, Syihabuddin Ahmad. *Nihayah al-Muhtaj*. Vol. 2. Kairo: Musthafa al-baby al-Halaby, 1938.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bapak Putera (Baitul Mal Aceh ), 26 Juni 2018.

Bariadi, Lili. *Zakat & wirausaha*. Ed. 1. Ciputat, Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005.

Huda, M. Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.

Inoed, Amiruddin, Suyitno, Sumatera Selatan, dan Pemerintah Daerah. *Anatomi fiqh zakat: potret dan pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta; Palembang: Pustaka Pelajar ; Pemerintah Propinsi Sumatera

- Selatan etc, 2005.
- Kasali, Rhenald. *Myelin: mobilisasi intangibles menjadi kekuatan perubahan*. Cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- “Keputusan Dewan Syari’ah No. 01/SE/V/2006. Tanggal 01 Mei 2006,” t.t.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metafisik telaah studi teks dan penelitian agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nidityo, Herwindo Ghora, dan Nisful Laila. “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 9 (2 Desember 2015). <https://doi.org/10.20473/vol1iss20149pp%p>.
- Noor, Juliansyah. *Penelitian Ilmu Manajemen, : Tinjauan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004.
- Rowi Latief, Moh, dan Robith A. Shomad. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah Surabaya, 1997.
- Starrauss, Anselm. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Suyanto, Bagong. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya*. Malang: In-Trans Publishing, 2013.
- Taufiqullah. “Prospek Zakat di Era Otonomi.” *Media Pembebasan*, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.